



# LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT  
PENGELOLA  
INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI**

**KPU KABUPATEN  
KUDUS**

*Tahun 2019*

---

**3**      Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan  
Informasi Publik di KPU Kabupaten Kudus

---

**5**      Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan  
Informasi Publik Tahun 2019

---

**13**     Rincian Pelayanan Informasi Publik

---

**15**     Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

---

**16**     Kendala Eksternal dan Internal

---

**17**     Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

---

## **GAMBARAN UMUM**

### **KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN KUDUS**

Salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat adalah Negara yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik dengan memberi hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik. Berdasarkan Pasal 22E UUD 1945, Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Oleh karena itu, KPU sebagai badan publik berkewajiban melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berdasarkan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor: 05/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.3229320/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Kudus yang diubah dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor: 65/PP.08.1-Kpt/3319/KPU-Kab/X/2019, KPU Kabupaten Kudus menyediakan layanan informasi publik untuk menjamin pelaksanaan Informasi Publik dan mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di Lingkungan KPU Kabupaten Kudus secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Agar kinerja PPID dapat berjalan baik, PPID KPU Kabupaten Kudus melakukan koordinasi dengan masing-masing sub bagian maupun masing-masing divisi KPU sebagai pemilik informasi. Dalam pelayanan informasi, PPID KPU Kabupaten Kudus menjadikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

sebagai pedoman untuk memberikan informasi atau tidak memberikan informasi kepada *stakeholders*.

Selanjutnya, dari setiap program maupun kegiatan yang dilaksanakan, melalui PPID, KPU Kabupaten Kudus melakukan publikasi informasi dan data menggunakan sarana E-PPID KPU Kabupaten Kudus dan menu Layanan Informasi pada website [www.kpu-kuduskab.go.id](http://www.kpu-kuduskab.go.id), maupun media sosial lainnya, seperti facebook, twitter, dan instagram.

## **GAMBARAN UMUM**

### **PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KPU KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019**

#### **Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, KPU Kabupaten Kudus menyediakan Daftar Informasi Publik dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai pedoman untuk memberikan informasi atau tidak memberikan informasi kepada *stakeholders* dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 dalam hal pengelompokan informasi, yakni informasi berkala, informasi serta merta, atau informasi setiap saat. Sedangkan identifikasi potensi informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan tidak ada, selain yang tertera di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin h.

Berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 40, Ayat 1, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 05/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus. SOP tersebut, memuat:

1. Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Kudus
2. Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Kudus
3. Tata Cara Pengecualian Informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kudus

4. Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Kudus
5. Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kudus Tata Cara Beracara di Komisi Informasi

Untuk memudahkan para pemohon informasi yang berada di luar kota yang ingin memperoleh informasi tanpa harus datang ke kantor KPU Kabupaten Kudus, PPID KPU Kabupaten Kudus menyediakan layanan E-PPID. Ketersediaan E-PPID ini berdasarkan instruksi dari Ketua KPU Republik Indonesia dalam Surat Nomor: 113/KPU/III/2016 tanggal 1 Maret 2016. Menindaklanjuti pengelolaan E-PPID KPU seperti tahun-tahun sebelumnya, KPU juga memberikan Surat Edaran Nomor: 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Keberadaan E-PPID ini membantu para pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi online. Namun, aplikasi ini masih sering terjadi perbaikan sehingga belum dapat digunakan dengan maksimal.

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Kudus menyajikan menu Layanan Informasi di website KPU Kabupaten Kudus (alamat: [www.kpu-kuduskab.go.id](http://www.kpu-kuduskab.go.id)) yang memuat Profil PPID KPU Kabupaten Kudus, Informasi Publik (Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi Setiap Saat), Mekanisme Pelayanan (Tata Cara Pengajuan Informasi Publik, Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi Publik, Formulir Layanan Informasi, SOP Pengolahan Data dan Informasi) dan Regulasi.

Untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi, PPID KPU Kabupaten Kudus menyediakan sarana berupa meja, kursi, kursi tunggu, sarana penerimaan (*desk information*), formulir dan tanda terima permohonan informasi.

## Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Penetapan Pejabat dan Personalia Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di KPU Kabupaten Kudus Tahun 2019 tercantum pada Surat Keputusan Nomor 65/PP.08.1-Kpt/3319/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Kudus tanggal 18 Oktober 2019.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di KPU Kabupaten Kudus, dapat dilihat pada Bagan 1.1

Bagan 1.1

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KUDUS**





Struktur PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Kudus terdiri dari:

### **Pembina PPID**

Naily Syarifah, selaku Ketua KPU Kabupaten Kudus, Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga.

Berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Kudus
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Kudus
3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Kudus

### **Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi**

1. Dhani Kurniawan, selaku Anggota KPU Kabupaten Kudus, Divisi Teknis Penyelenggaraan.
2. Ahmad Kholil, selaku Anggota KPU Kabupaten Kudus, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM.
3. Cahyo Maryadi, selaku Anggota KPU Kabupaten Kudus, Divisi Hukum dan Pengawasan.
4. Miftahurrohmah, selaku Anggota KPU Kabupaten Kudus, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.

Berwenang:

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Kudus

## **Atasan PPID**

Heri Darwanto, selaku Sekretaris KPU Kabupaten Kudus

Berwenang:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Kudus
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Kudus
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Kudus
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Kudus telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

## **Pejabat PPID**

Heddy Ardhani Araminta Putri, selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Berwenang:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Kudus
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kudus
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kudus
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Kudus

6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap semester maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID

#### **Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi**

1. Sudartono, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2. Andika Teguh Prasetyo, selaku Kepala Sub Bagian Program dan Data
3. Ayhu Ngabekti, selaku Kepala Sub Bagian Hukum

Berwenang:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi
3. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Kudus

#### **Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**

1. Arika Yustafida Nafisa, fungsional umum pada sub bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
2. Aris Kurniawan, fungsional umum pada sub bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
3. Sunoto, fungsional umum pada sub bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
4. Diah Mukting Rahayu, SH, fungsional umum pada Sub Bagian Hukum

5. Devi Yulistiani, fungsional umum pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

6. Winarto, fungsional umum pada Sub Bagian Program dan Data

Berwenang:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kudus

### **Anggaran Pelayanan Informasi Publik**

Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi akan dibebankan kepada pemohon informasi.

## RINCIAN

### PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2019, PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Kudus menerima 46 (empat puluh enam) permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan kurang dari 10 hari kerja, dimana seluruh permohonan dikabulkan sepenuhnya oleh KPU Kabupaten Kudus.

Tabel 1.1

**Rincian Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten Kudus Tahun 2019**


Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Permohonan Informasi	4	22	8	4	2	1	0	2	0	2	0	1
Informasi Diberikan	4	22	8	4	2	1	0	2	0	2	0	1
Informasi Diberikan Sebagian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informasi Tidak Diberikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jangka Waktu	< 10 hari kerja											
Keberatan Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Model PPID-B Formulir Permohonan Informasi Publik KPU Kabupaten Kudus, 2019

Adapun perkembangan permohonan informasi publik di KPU Kabupaten Kudus selama tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik 1.1 di bawah ini

Grafik 1.1

**Layanan Informasi Melalui Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi  
KPU Kabupaten Kudus Tahun 2019**



Fluktuasi permohonan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Kudus Tahun 2019 tidak lepas dari pengaruh tahapan pemilu serentak

2019, adanya penurunan permohonan informasi di bulan Mei dan seterusnya dikarenakan tahapan sosialisasi dan kampanye berakhir di bulan April 2019. Permohonan informasi publik terbesar adalah permintaan *specimen* surat suara untuk keperluan sosialisasi. Tercatat ada 23 (dua puluh tiga) permintaan terkait *specimen* surat suara. Selebihnya adalah permintaan database yang digunakan untuk pemetaan suara calon, data untuk laporan K/L/D/I, data untuk riset bagi mahasiswa serta data yang diperlukan perusahaan swasta untuk meningkatkan layanan yang terkait pemilihan.

Latar Belakang pemohon informasi terdiri dari partai politik, K/L/D/I, mahasiswa, perusahaan dan masyarakat umum. Sedangkan tujuan penggunaan informasi tersebut beraneka ragam mulai dari penelitian, pendataan maupun kegiatan lainnya.

## RINCIAN

### PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2019 KPU Kabupaten Kudus tidak mengalami sengketa informasi publik.

## KENDALA

### EKSTERNAL DAN INTERNAL

Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Layanan E-PPID online yang belum maksimal

Layanan ini diaktifkan sejak bulan April 2016 dan sangat membantu proses pelayanan terutama untuk para pemohon informasi yang berdomisili di luar kota. Pemohon informasi dapat menggunakan sistem layanan ini tanpa harus datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Kudus. Akan Tetapi, sistem layanan ini masih terkendala karena seringnya mengalami gangguan.

2. Rapat Rutin PPID yang belum teragenda

Rapat rutin PPID difungsikan untuk pengumpulan data dan informasi dari masing-masing divisi KPU Kabupaten Kudus ataupun subbagian Sekretariat KPU Kabupaten Kudus yang dimungkinkan sebagai data yang harus di publikasikan sesuai dengan pengelompokan informasi di Daftar Informasi Publik. Selain itu, rapat rutin PPID juga dapat digunakan untuk inventarisasi permasalahan yang dihadapi oleh Tim PPID KPU kabupaten Kudus. Rapat rutin PPID belum teragenda dengan baik dikarenakan kesibukan KPU Kabupaten Kudus dalam tahapan pemilu serentak 2019.



## REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut:

1. Pengaktifan kembali layanan E-PPID online oleh KPU RI

Pengaktifan layanan E-PPID online ini diharapkan dapat menjembatani permasalahan para pemohon informasi yang terkendala jarak dan waktu.

2. Diagendakan rapat rutin PPID KPU Kabupaten Kudus di Tahun 2020

Rapat rutin PPID dapat berjalan minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Kegiatan ini membahas permasalahan yang dihadapi Tim PPID KPU Kabupaten Kudus untuk dicarikan solusi serta mengakomodir pengumpulan data dan informasi yang diperlukan

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID KPU Kabupaten Kudus.

**Pembina PPID**

**KPU Kabupaten Kudus**



**Maily Syarifah**